

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial guna keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan pendidikan pada jenjang pendidikan akademis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi jabatan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2005 Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Januari 2013 Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

5. Tugas belajar adalah penugasan/penunjukan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Denpasar (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS atau PPPK) untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana S3, S2, dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan baik atas pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar maupun instansi lain serta pihak ketiga.
6. Biaya Pendidikan adalah Biaya yang diberikan kepada Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Pemerintah Kota Denpasar, dan atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Jabatan / Kursus / Workshop/ Bimtek / Seminar/ Magang / Loka Karya yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali serta di Luar Negeri.
7. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

BAB II

JENIS BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Jenis Pemberian Biaya Pendidikan meliputi :

- a. Pendidikan Tugas Belajar Pascasarjana;
- b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan di dalam dan atau di luar Provinsi Bali;
- c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional / Kursus / Workshop/ Bimtek / Seminar/ Magang / Loka Karya di luar Provinsi Bali serta di dalam Provinsi Bali yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional / Kursus / Workshop/ Bimtek / Seminar/ Magang / Loka Karya di Luar Negeri.

Pasal 3

Besarnya Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PERSYARATAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan/disetujui oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Biaya Pendidikan Tugas Belajar diberikan selama Pegawai Negeri Sipil menempuh pendidikan sesuai dengan waktu tempuh yang ditentukan oleh penyelenggara pendidikan.
- (3) Pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai bukan oleh Pemerintah Kota Denpasar wajib memperoleh Rekomendasi dari Pejabat Eselon II yang menangani kepegawaian sebelum menempuh pendidikan.

- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Jabatan/Kursus/Workshop/Bimtek/ Seminar/Magang/Loka Karya apabila dikenakan biaya keikutsertaan (Kontribusi Biaya) ke Panitia/Penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Kota Denpasar.
- (5) Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penugasan dalam Pendidikan/Diklat Dalam Jabatan/Kursus/Workshop/Bimtek/Seminar/Magang dan atau Loka Karya baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali serta di Luar Negeri dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara.
- (6) Apabila penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pendidikan oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan dan atau mengundang salah seorang anggota keluarga (suami/istri) maka diberikan biaya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN yang telah mendapat biaya pendidikan wajib menyerahkan laporan akademik secara berkala, laporan akhir studi dan menyerahkan salinan sertifikat/ijazah atau laporan pelaksanaan pelatihan lainnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Hukuman Disiplin serta harus mengganti kerugian Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Jabatan / Kursus / Workshop / Bimtek / Seminar / Magang / Loka Karya di Luar Negeri diberikan untuk waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Perencanaan dan/ atau penganggaran biaya pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota tentang biaya pendidikan sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Biaya Motivasi Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

No.	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	Biaya Pendidikan							Transportasi Pesawat 2 x PP Selama Pendidikan
		Biaya Perkuliahan	Biaya Hidup	Biaya Buku/ Diktat	Biaya Penyelesaian Tugas Akhir	Biaya Yudisium			
1	2	3	4	5	7	8	9		
1	Strata 2 (S2)	Riil cost	5.000.000 / bulan	600.000 / bulan	7.500.000	3.000.000	Riil Cost		
2	Strata 3 (S3)	Riil cost	7.500.000 / bulan	800.000 / bulan	10.000.000	5.000.000	Riil Cost		

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTTRA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DALAM JABATAN/
KURSUS/WORKSHOP/BIMTEK/PENATARAN/SEMINAR/MAGANG/LOKA KARYA DILUAR PROVINSI BALI DAN ATAU
DIDALAM PROVINSI BALI UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) HARI SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) HARI

No.	Lokasi Diklat	Jenis dan Besarnya Biaya Pendidikan				
		Biaya Kontribusi	Transportasi Pesawat PP	Angkutan dari / ke Tujuan	Penginapan	Uang Harian
1	2	3	4	5	6	7
1	Di Luar Provinsi Bali	Riil Cost	Riil cost	750.000	Riil Cost	1.150.000
2	Di Dalam Provinsi Bali	Riil Cost	-	300.000	Riil Cost	300.000

Catatan : Biaya Angkutan dari/ke tujuan adalah riil cost

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 20216

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DALAM JABATAN/KURSUS/ WORKSHOP/
BIMTEK/ SEMINAR/MAGANG/LOKA KARYA DI LUAR PROVINSI BALI DAN DI PROVINSI BALI
UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI

NO.	Lokasi	Transportasi Pesawat PP	Penginapan	Biaya Kontribusi	Transportasi dari/ke tujuan	Uang Saku 8 - 15 hari	uang saku 16 - 30 hari	Uang Saku Lebih Dari 30 hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Di Luar Provinsi Bali	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	750.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2	Di Dalam Provinsi Bali	-	Riil Cost	Riil Cost	300.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000

Catatan : Biaya Transportasi dari / ke tujuan adalah riil cost

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016


NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DALAM JABATAN/
KURSUS/ WORKSHOP/ BIMTEK/SEMINAR/ MAGANG/ LOKA KARYA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) HARI SAMPAI DENGAN 30 (TIGA PULUH) HARI

NO.	Lokasi	Transportasi Pesawat PP	Biaya Kontribusi	Biaya Hidup per hari
1	2	3	4	5
1	Asia	Riil Cost	Riil Cost	USD 430
2	Amerika	Riil Cost	Riil Cost	USD 485
3	Eropa	Riil Cost	Riil Cost	USD 540
4	Afrika	Riil Cost	Riil Cost	USD 340

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016


NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LUAR PROVINSI BALI

No.	Uraian	Transportasi Pesawat 2 x PP Selama Pendidikan	Biaya Kontribusi	Uang Saku
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	Riil Cost	Riil Cost	30.000.000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Riil Cost	Riil Cost	25.000.000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Riil Cost	Riil Cost	15.000.000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Riil Cost	Riil Cost	10.000.000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016


NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI PROVINSI BALI

No.	Uraian	Biaya Kontribusi	Uang Saku
1	2	3	4
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	Riil Cost	20.000.000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Riil Cost	15.000.000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Riil Cost	9.000.000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Riil Cost	5.000.000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGIKUTSERTAKAN ANGGOTA KELUARGA (SUAMI/ISTRI)

No.	Uraian	Transportasi Pesawat 1 x PP Selama Pendidikan	Uang Saku
1	2	3	4
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat I	Riil Cost	5.000.000
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Riil Cost	3.500.000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Riil Cost	2.500.000
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Riil Cost	1.500.000
5	Tugas Belajar	Riil Cost	1.000.000

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA